



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN NASIONAL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1989**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 96/M/Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijakan Perumahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijakan Perumahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1989.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijakan Perumahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Pasal 4

(1) Keanggotaan Badan terdiri :

- a. Ketua : Menteri Negara Perumahan Rakyat merangkap anggota;
- b. Anggota :
1. Menteri Pekerjaan Umum;
 2. Menteri Sosial;
 3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Menteri Dalam Negeri;
 5. Menteri Perindustrian;
 6. Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan;
 7. Menteri Keuangan;
 8. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
 9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 10. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 11. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 12. Gubernur Bank Indonesia.

(2) Badan bersidang setiap kali diperlukan dan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO